

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 pada tanggal 22 Juli 2000.

Koperasi BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial.

Pada tahun 2020 Koperasi BMT UGT Sidogiri telah mengalami perubahan nama menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara. Saat ini Koperasi BMT UGT Sidogiri telah berdiri selama 22 tahun dan telah memiliki 400 unit layanan Baitul Maal wat Tamwil, dan salah satunya berada di Balikpapan.

Koperasi BMT UGT Nusantara Cabang Balikpapan resmi berdiri pada tahun 2010 sebagai solusi kepada masyarakat dan upaya untuk melawan rentenir. Koperasi BMT UGT Nusantara Cabang Balikpapan berlokasi di Jalan Pandan Arum No. 17 RT 38 Karang Jati Balikpapan Tengah, Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Tepatnya berada di pasar pandansari, karena target utama BMT adalah orang-orang pasar.

Hadirnya Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dapat menjadi salah satu alternatif untuk menabung serta memberikan pembiayaan bagi masyarakat sekitar dan para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal.

2. Visi dan Misi Koperasi BMT UGT Nusantara

a. Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

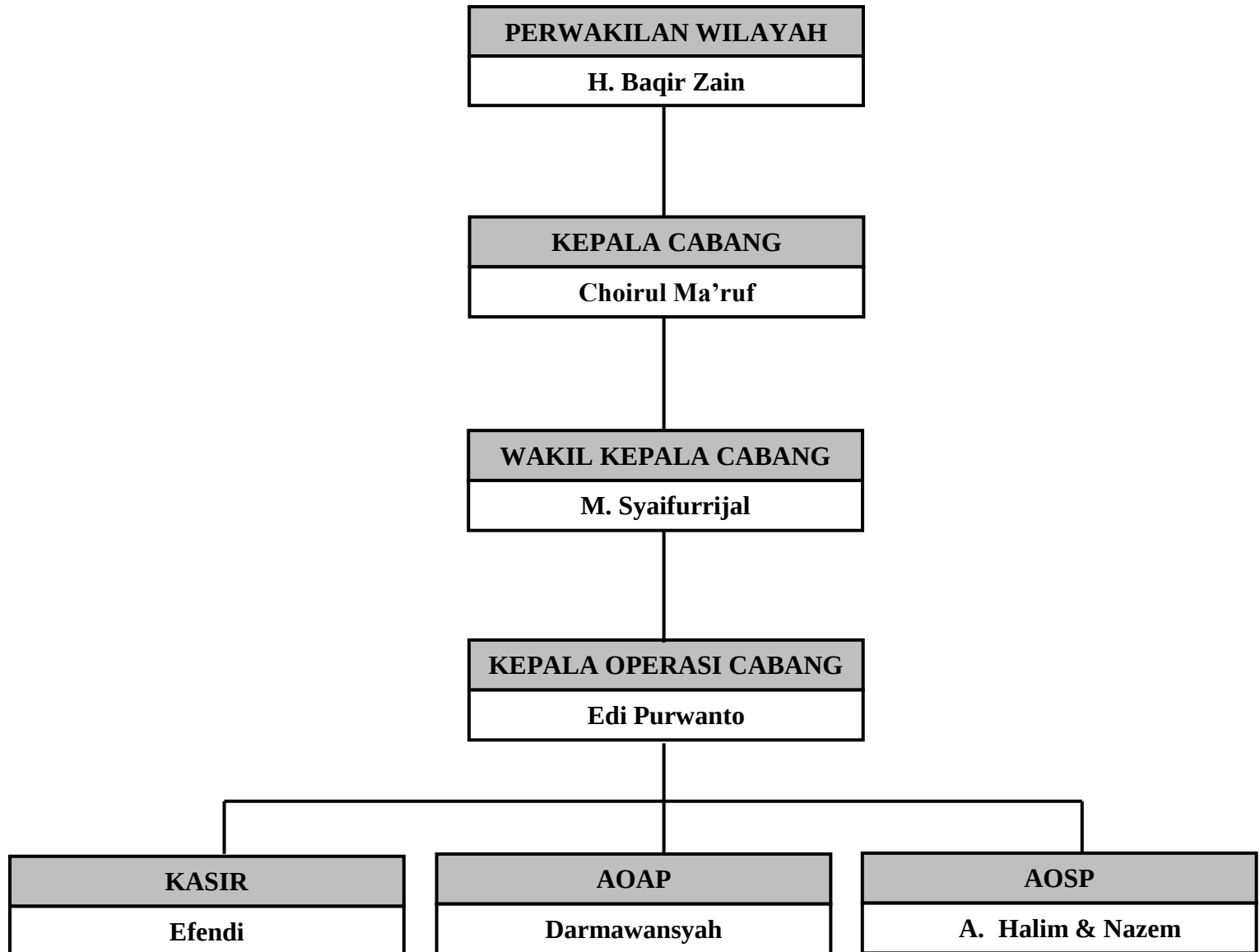
b. Misi

- 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat

3. Struktur Organisasi Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

Struktur organisasi setiap lembaga merupakan komponen yang sangat diperlukan, karena dengan adanya struktur organisasi maka pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas antara masing-masing orang akan menjadi jelas dan akan terjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan program yang dibuat maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama, perlu adanya orang-orang yang bertugas dalam bidang-bidang yang telah ditentukan sehingga tujuan yang telah dirumuskan bersama dapat tercapai secara efektif.

STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI BMT UGT NUSANTARA BALIKPAPAN



Sumber: Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

4. Uraian Pekerjaan Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

Adapun tugas dari masing-masing bagian pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan:

a. Perwakilan Wilayah

- 1) Bertanggung jawab untuk memimpin
- 2) Mendelegasikan
- 3) Menentukan keberlangsungan hidup perusahaan
- 4) Pembuat kebijakan yang paling tinggi dan sebagai stakeholder yang paling berwenang dalam pengambilan keputusan.

b. Kepala Cabang

- 1) Memimpin dan mengkoordinasi operasional cabang dan cabang pembantu lainnya
- 2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang diwilayahnya, (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaannya).
- 3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang diwilayahnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahanya.
- 6) Mengusulkan promosi jabatan/mutasi, serta rolling tempat kerja di wilayah binaanya.

- 7) Memastikan semua standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur, dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

c. Wakil Kepala Cabang

- 1) Menjadi wakil kepala operasional dikantor cabang.
- 2) Mempunyai fungsi seperti tugas dan wewenang kepala cabang
- 3) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantornya.
- 4) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan akad pencapaian pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
- 6) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas operasional maupun keuangan secara berkala kepada cabang dan direktur kepatuhan
- 7) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja bawahannya.

d. Kepala Operasi Cabang

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah BMT UGT Nusantara
- 2) Mengevaluasi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dalam operasional BMT UGT Nusantara
- 3) Menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana

masyarakat secara lengkap, akurat dan sah, baik harian, bulanan ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan.

- 4) Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen keuangan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan, surat masuk dan keluar serta dokumen penting lainnya

e. AOAP (Account Officer Analisa dan Penagihan)

- 1) Menerima berkas pembiayaan dari AOSP.
- 2) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembiayaan.
- 3) Membuat jadwal survei dan informasikan kepada anggota.
- 4) Melakukan survei pembiayaan sesuai jadwal.
- 5) Memeriksa kondisi fisik dan atau lokasi, hak milik dan bukti hak milik, kesesuaian agunan dengan bukti hak milik, keaslian, ukuran, kadar, nilai, jenis, dan tipe agunan.
- 6) Menentukan nilai taksasi agunan sesuai ketentuan.
- 7) Melakukan analisa hasil survei.
- 8) Menyerahkan berita acara hasil survei kepada kepala kantor cabang
- 9) Mencatat data agunan di buku daftar serah terima agunan
- 10) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 11) Menetapkan skala prioritas penagihan pembiayaan sesuai hasil klasifikasi pembiayaan bermasalah.
- 12) Mengidentifikasi dan klasifikasi pembiayaan bermasalah.

- 13) Membuat jadwal penagihan dengan skala prioritas berdasarkan klasifikasi.
 - 14) Melakukan penagihan sesuai jadwal penagihan.
 - 15) Memeriksa kesesuaian data kas di komputer dengan kas di brankas
- f. AOSP (Account Officer Simpanan dan Pembiayaan)
- 1) Melayani setoran angsuran pembiayaan dan tabungan anggota di luar kantor.
 - 2) Memproses pengajuan pembiayaan dari pemohon.
 - 3) Memeriksa berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan dari pemohon.
 - 4) Meminta persetujuan pemohon tentang jumlah plafon yang disetujui.
 - 5) Menginformasikan kepada anggota tentang jadwal akad dan realisasi.
 - 6) Melakukan entry, cetak struk, serta membubuhkan paraf pada pembayaran angsuran pembiayaan melalui Mobile Printer.
 - 7) Melakukan entry, cetak struk, membubuhkan paraf serta menginformasikan saldo tabungan pada anggota untuk transaksi melalui Mobile Printer.
 - 8) Menerima dan mencatat setoran dan penarikan tabungan anggota secara manual.
 - 9) Menyerahkan copy form atau slip kepada penabung.

- 10) Menerima dan mencatat pembayaran angsuran pembiayaan anggota secara manual.
- 11) Mencatat angsuran pembiayaan di kartu angsuran secara manual dengan membubuhkan paraf dan diserahkan kepada anggota.
- 12) Menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan yang telah lengkap kepada AOAP.
- 13) Membuat rekapitulasi setoran dan penarikan tabungan.
- 14) Membuat rekapitulasi angsuran pembiayaan.

g. Kasir

- 1) Memonitoring penerimaan tagihan angsuran
- 2) Memeriksa lembar formulir setoran tunai, penarikan tunai, pemindah bukuan, transfer, angsuran dan pencairan MDA berjangka.
- 3) Menghitung, memeriksa kesesuaian dan keaslian uang setoran
- 4) Mengentry dan validasi transaksi.
- 5) Memeriksa kesesuaian identitas penarik tabungan dengan buku tabungan dan formulir yang telah diisi.
- 6) Menghimbau kepada penarik tabungan untuk menghitung kembali uang yang diterima.
- 7) Menerima memeriksa rekap hasil transaksi harian mobile printer dari AOSP.
- 8) Melakukan kas opnam harian.

- 9) Melakukan input permohonan pembiayaan, agunan, serta pencairan pembiayaan.
- 10) Membuat bukti kuitansi pencairan dan menyerahkan kepada nasabah.
- 11) Melakukan backup data.
- 12) Mencetak laporan keuangan (neraca, arus kas, laba rugi, rekap jurnal harian).
- 13) Mengarsipkan dokumen tabungan, slip tabungan, pembiayaan, pembelian inventaris, dan dokumen lainnya.

5. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara kepada 6 (enam) orang informan yakni 3 (tiga) orang anggota Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan sebagai pelaku UMKM yang memiliki usaha seperti: usaha warung makan, usaha ikan teri, dan usaha sayur-sayuran dan 3 orang pengurus Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan yang terdiri dari Kepala Cabang, Kepala Operasi Cabang, dan AOAP. Dari wawancara tersebut penulis akan mendapatkan data-data yang berhubungan dengan efektivitas pembiayaan murabahah terdapat peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan. Adapun hasil wawancara dengan pihak Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama : Kurniadi

Usaha : Usaha Warung Makan

Lama Usaha : 10 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 Maret 2022 dengan informan keempat selaku UMKM yang mengajukan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan. Pada tahun 2019 beliau datang ke Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan hanya untuk menabung saja, lalu pihak Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan menawarkan pembiayaan murabahah untuk menambah modal usaha. Akhirnya beliau ikut bergabung sebagai anggota Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan.

Bapak Kurniadi memulai usahanya di Pasar Pandansari dengan modal awal Rp10.000.000 dan pendapatan Rp5.000.000 perbulan. Beliau mengajukan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dengan persyaratan yang cukup mudah seperti: mengisi formulir, melampirkan fotocopy KTP suami istri, melampirkan pas foto, melampirkan kartu keluarga, dan melampirkan surat izin usaha.

Setelah semua data telah lengkap pihak Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan akan melakukan survey ke tempat usaha. Kemudian pihak BMT akan melakukan analisa terlebih dahulu. Jika calon anggota masuk dalam kriteria maka akan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Selama kontrak pembiayaan berlangsung pihak

BMT akan mengawasi usaha tersebut dengan datang setiap bulan untuk berkomunikasi secara langsung ke anggota.

Bapak Kurniadi mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan sebesar Rp10.000.000 pada tahun 2020 dalam jangka waktu 8 bulan dan angsuran sebesar Rp 1.350.000 perbulan. Setelah mendapatkan tambahan modal berupa pembelian perlengkapan warung makan seperti etalase, kulkas, dan kipas angin. Kini pendapatannya menjadi naik sebesar pada bulan pertama Rp10.000.000, bulan kedua Rp14.000.000, bulan ketiga Rp20.000.000. Meningkatnya usaha dan pendapatan bapak kurniadi dikatakan efektif karena barang usahanya bertambah setelah mendapatkan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan. Bapak Kurniadi menjelaskan bahwa selama mengajukan pembiayaan murabahah di BMT tidak pernah mengalami kerugian (Kurniadi, komunikasi pribadi, 30 Maret 2022).

b. Informan Kedua

Nama : Asbudi
Usaha : Usaha Ikan Teri
Lama Usaha : 30 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 Maret 2022 dengan informan kelima selaku UMKM yang mengajukan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan.

Bapak Asbudi menjelaskan bahwa sebelum menjadi nasabah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan beliau tidak mengetahui

keberadaan koperasi tersebut. Namun karena adanya pembicaraan masyarakat sekitar akhirnya beliau bergabung sebagai nasabah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan pada tahun 2019.

Bapak Asbudi selaku pedagang ikan asin memulai usahanya di Pasar Pandansari dengan modal Rp20.000.000 dan pendapatan Rp10.000.000 perbulan. Beliau mengajukan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dengan persyaratan yang cukup mudah seperti: mengisi formulir, melampirkan fotocopy KTP suami istri, melampirkan pas foto, melampirkan kartu keluarga, melampirkan surat izin usaha.

Setelah semua data telah lengkap pihak Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan akan melakukan survey ke tempat usaha. Kemudian pihak BMT akan melakukan analisa terlebih dahulu. Jika calon anggota masuk dalam kriteria maka akan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Selama kontrak pembiayaan berlangsung pihak BMT akan mengawasi usaha tersebut dengan datang setiap bulan untuk berkomunikasi secara langsung ke anggota.

Bapak Asbudi mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan sebesar Rp20.000.000 pada tahun 2019 dalam jangka waktu 12 bulan dan angsuran sebesar Rp 1.734.000 perbulan lancar membayar tidak ada beban. Setelah mendapatkan tambahan modal berupa pembelian perlengkapan usahanya seperti menambah ikan asin dan memperluas tempat usaha. Kini pendapatannya menjadi naik sebesar pada bulan

pertama Rp12.000.000, bulan kedua Rp15.000.000, bulan ketiga Rp20.000.000.

Bapak Asbudi sangat merasakan perubahan terhadap perekonomian beliau setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dan tidak pernah mengalami kerugian. Bapak Asbudi mengatakan bahwa dengan adanya pembiayaan murabahah dapat dikatakan efektif karena usaha beliau semakin maju dan pendapatannya semakin meningkat (Asbudi, komunikasi pribadi, 30 Maret 2022).

c. Informan Ketiga

Nama : Suwinah

Usaha : Usaha Sayur-Sayuran

Lama Usaha : 10 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 Maret 2022 dengan informan keenam selaku UMKM yang mengajukan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan.

Ibu Suwinah menjelaskan bahwa sebelum menjadi anggota Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan beliau tidak mengetahui tentang koperasi tersebut. Namun karena adanya pembicaraan masyarakat sekitar akhirnya beliau bergabung sebagai anggota Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan pada tahun 2014.

Ibu Suwinah memulai usahanya di Pasar Pendasari sebagai pedagang sayur dengan modal awal Rp5.000.000 dan pendapatan Rp2.000.000 perbulan. Beliau mengajukan pembiayaan murabahah di

Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dengan persyaratan yang cukup mudah seperti: mengisi formulir, melampirkan fotocopy KTP suami istri, melampirkan pas foto, melampirkan kartu keluarga, dan melampirkan surat ijin usaha.

Setelah semua data telah lengkap pihak Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan akan melakukan survey ke tempat usaha. Kemudian pihak BMT akan melakukan analisa terlebih dahulu. Jika calon anggota masuk dalam kriteria maka akan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Selama kontrak pembiayaan berlangsung pihak BMT akan mengawasi usaha tersebut dengan datang setiap bulan untuk berkomunikasi secara langsung ke anggota.

Ibu Suwinah mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan sebesar Rp5.000.000 pada tahun 2014 dalam jangka waktu 12 bulan dan angsuran sebesar Rp484.000 perbulan lancar membayar tidak ada beban. Setelah mendapatkan tambahan modal berupa pembelian perlengkapan usahanya seperti menambah usaha sayur-sayur yang lain. Kini pendapatannya menjadi naik sebesar pada bulan pertama Rp4.000.000, bulan kedua Rp6.000.000, bulan ketiga Rp10.000.000.

Ibu Suwinah menjelaskan bahwa pendapatannya mengalami peningkatan dikarenakan pasar semakin ramai pembeli sehingga keadaan usaha Ibu Suwinah mengalami perubahan. Dengan adanya pembiayaan murabahah dari Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dapat dikatakan efektif, beliau merasakan pertumbuhan

untuk mengembangkan usahanya semakin maju dan tidak pernah mengalami kerugian. (Suwinah, komunikasi pribadi, 30 Maret 2022).

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan murabahah tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan UMKM. Dari ketiga anggota pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan sebagai informan menjelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan murabahah: peningkatan pendapatan usaha, angsuran lancar setiap bulannya, usaha yang cukup stabil. Jadi, pembiayaan murabahah efektif untuk anggota pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan. Berikut adalah jumlah peningkatan pendapatan UMKM pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan pada tahun 2022:

Nomor	Anggota BMT	Plafon Pembiayaan	Angsuran Perbulan	Jangka Waktu	Kategori Pembayaran Angsuran	Omset Perbulan Sebelum Pembiayaan	Omset 3 bulan Terakhir Sesudah Pemberian Pembiayaan
1	Bapak Kurniadi	10.000.000	1.350.000	8 bulan	Lancar	5.000.000	Bulan pertama 10.000.000 Bulan kedua 14.000.000 Bulan ketiga 20.000.000
2	Bapak Asbudi	20.000.000	1.734.000	12 bulan	Lancar	10.000.000	Bulan pertama 12.000.000 Bulan kedua 15.000.000 Bulan ketiga 20.000.000
3	Ibu Suwinah	5.000.000	484.000	12 bulan	Lancar	2.000.000	Bulan pertama 4.000.000 Bulan kedua

							6.000.000
							Bulan ketiga
							10.000.000

Sumber: Anggota Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

Tabel 4.1 Pengajuan pembiayaan murabahah UMKM

d. Informan keempat

Nama : Choirul Ma'ruf

Alamat : Perum Sosial RT. 28 Batu Ampar

Jabatan : Kepala Cabang

Lama Bekerja : 12 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 Maret 2022 di Kantor Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dengan Choirul Ma'ruf. Beliau menyatakan bahwa Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan merupakan suatu lembaga koperasi yang berbasis syariah, yang mampu mengelola dana dari masyarakat sesuai dengan syariah islam.

Pada pembiayaan murabahah ada beberapa standar usaha yang dijalankan nasabah (UMKM) tergolong efektif apabila memenuhi syarat diantaranya:

- 1) Nasabah tersebut masih aktif dan masih menjalin kerjasama dengan BMT

- 2) Dilihat dari segi usaha yang dijalankan nasabah tidak bertentangan dengan sistem syariah yang ditetapkan pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan
- 3) Bisa dilihat juga dari laporan keuangan nasabah, sistem pencatatannya harus terstruktur dengan baik, bukan digunakan untuk keperluan diluar usaha yang dijalankan nasabah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan.
- 4) Usaha yang dijalankan sesuai kebutuhan pasar dengan usaha yang dijalankan nasabah

Dengan adanya pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dapat dikatakan tergolong efektif karena membantu para UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya. Kelancaran nasabah pembiayaan murabahah cukup efektif dilihat dari setelah menggunakan pembiayaan murabahah pendapatan UMKM mengalami peningkatan. Selama kurang lebih 12 tahun berdiri perkembangan Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan berkembang dengan sangat baik (C. Ma'ruf, komunikasi pribadi, 30 Maret 2022).

e. Informan Kelima

Nama : Edi Purwanto
 Alamat : Jl Gunung Rambutan RT. 11 NO. 58 Bpn Tengah
 Jabatan : Kepala Operasi Cabang
 Lama Bekerja : 7 tahun

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Maret 2022 di Kantor Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dengan Edi Purwanto. Beliau menyatakan bahwa produk yang paling banyak diminati para pelaku UMKM adalah pembiayaan murabahah. Saat ini nasabah pembiayaan murabahah pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan yang berlokasi di Pasar Pandansari berjumlah kurang lebih 500 orang. Pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dapat dikatakan efektif karena sangat membantu usaha para pelaku UMKM terutama untuk meningkatkan pendapatan dari usaha yang dijalankan dan usaha yang dijalankan semakin lancar.

Selain memberikan modal kepada UMKM, pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dapat dilakukan dengan mewakilkan kepada anggota dengan menyertakan nota pembelian kepada BMT. Hal itu dilakukan karena BMT khawatir barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan anggota, sehingga BMT memilih mewakilkannya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut karena BMT menilai bahwa anggota tentunya lebih paham tentang permintaan pasar.

Pembiayaan mrabahah termasuk jual beli oleh karena itu margin keuntungan sangat mempengaruhi pertumbuhan BMT, karena dari keuntungan tersebutlah BMT dapat berkembang. (E. Purwanto, komunikasi pribadi, 28 Maret 2022) .

f. Informan Ketiga

Nama : Darmawan Syah
 Alamat : Jl Pandan Arum RT. 36
 Jabatan : AOAP
 Lama Bekerja : 10 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Maret 2022 di Kantor Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dengan Darmawan Syah.

Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi para UMKM dengan cara yang mudah dan sederhana yakni dengan memberikan pembiayaan agar mereka bisa mengembangkan usaha mereka. Berikut adalah data jumlah anggota pembiayaan murabahah tiga tahun terakhir pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan:

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah Anggota	300	400	500

Tabel 4.2 Jumlah anggota pembiayaan murabahah

Berdasarkan tabel di atas dapat di pahami bahwa pada tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan berjumlah 300 orang, di tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 400 orang, kemudian nasabah pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan berjumlah 500 orang. Nasabah tersebut terdiri dari usaha warung makan, usaha ikan teri, dan usaha sayur-sayuran.

Persyaratan dalam mengajukan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan sangat mudah seperti mengisi formulir, melampirkan fotocopy KTP suami istri, melampirkan pas foto, melampirkan kartu keluarga, melampirkan surat izin usaha, dan agunan (jaminan).

Setelah semua persyaratan telah dilengkapi oleh calon anggota maka pihak BMT akan melakukan analisa. Analisa dilakukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu: *Character* (analisis karakter debitur), *Capacity* (analisis kemampuan debitur dalam mengembangkan usaha), *Capital* (analisis modal yang diberikan oleh debitur), *Condition of economy* (analisis kondisi), *Collateral* (analisis agunan).

Jumlah modal yang akan diberikan kepada calon anggota dengan kisaran plafon sebesar Rp.1.000.000 hingga Rp.75.000.000. Dengan jangka waktu mengangsur minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dalam meningkatkan perekonomian anggota (UMKM) yaitu:

- a. Kemudahan dalam melakukan pinjaman
- b. Tidak ada denda terhadap keterlambatan pembayaran
- c. Sistem kekeluargaan
- d. Dukungan, motivasi dan bimbingan terhadap nasabah oleh pihak Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

Dalam pengajuan pembiayaan murabahah ada jaminan yang diperlukan seperti surat-surat berharga (BPKB, surat tanah) untuk mengantisipasi jika angsuran nasabah bermasalah. Sebelum disita pihak BMT akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan anggota dan membuat kesepakatan baru dengan membuat kontrak sebanyak 3 kali. Apabila telah melakukan kontrak sebanyak 3 kali anggota tidak dapat membayar maka jaminan tersebut akan disita.

Apabila dalam masa kontraknya anggota tidak ada masalah maka akan mendapatkan potongan dari pihak BMT dan potongan tersebut berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dan anggota. Akan tetapi sebaliknya, apabila anggota lalai dalam membayar kewajibannya maka penilaian BMT kepada anggota berkurang yang akan mempengaruhi nasabah ketika mengajukan pembiayaan lagi.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan yaitu dengan datang setiap bulan untuk berkomunikasi secara langsung ke nasabah. Pembiayaan murabahah cukup efektif dilihat setelah pelaku UMKM menggunakan pembiayaan murabahah pendapatannya menjadi meningkat (Darmawansyah, komunikasi pribadi, 28 Maret 2022).

B. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara pada pihak Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan serta beberapa pelaku UMKM pembiayaan murabahah di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan. Maka dari itu peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian tersebut.

1. Pembiayaan Murabahah pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang sangat penting terhadap UMKM mengingat bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini yang beroperasi paling dekat dengan UMKM. Selain fungsinya untuk menerima dana zakat, infak, dan sadaqah, BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai intermediasi sosial. Intermediasi sosial yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk menunjang kegiatan usahanya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soemitra (2009) yang menyatakan bahwa fungsi BMT untuk kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam pengembangan UMKM dengan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, salah satunya adalah pembiayaan murabahah.

Seperti diketahui bahwa pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Hal ini tentunya sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Julita (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan

dimana BMT membiayai keseluruhan atau sebagian barang yang akan dibeli nasabah dengan menambahkan keuntungan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dari perolehan harga barang. Pembiayaan ini digunakan untuk kegiatan usaha dan ditujukan kepada para UMKM yang membutuhkan tambahan modal. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala operasi cabang Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan, pembiayaan yang paling banyak diminati adalah pembiayaan murabahah. Anggota lebih memilih menggunakan pembiayaan murabahah daripada pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan murabahah memiliki banyak keuntungan, antara lain: kepastian pembelian (dimana pihak BMT tidak akan membelikan suatu barang jika sudah ada pembelinya), kepastian keuntungan (BMT dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya), pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan (Widjajaatmadja & Solihah, 2019, hlm. 5).

Pembiayaan murabahah merupakan bentuk Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dalam memberikan penyaluran dana kepada para UMKM untuk keperluan usahanya. Untuk pelaksanaan pembiayaan murabahah BMT UGT Nusantara Balikpapan sebagai berikut:

a. Pertama, pemohon atau calon anggota datang ke BMT mengajukan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh calon anggota dengan pengelola BMT khususnya bagian pembiayaan yang berisi:

- 1) Latar belakang pemohon seperti riwayat hidup singkat seperti nama, usia, alamat, jenis usaha yang dijalankan dll
- 2) Maksud dan tujuan dari mengajukan pembiayaan tersebut.
- 3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang dibutuhkan dan jangka waktu pembiayaannya.
- 4) Setelah itu anggota akan diterima oleh bagian pembiayaan yang kemudian akan menjelaskan prosedur yang harus dilengkapi oleh nasabah apabila akan mengajukan permohonan serta akan memeriksa kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh calon anggota tersebut.

b. Kedua, kemudian bagian pembiayaan akan memeriksa kelengkapan dokumen calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan. Adapun berkas-berkas tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir pembiayaan
- 2) Fotocopy KTP suami dan istri
- 3) Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- 4) Fotocopy surat nikah
- 5) Pas foto berwarna 3x4

- 6) Fotocopy surat izin usaha
 - 7) Fotocopy dokumen kepemilikan jaminan
 - 8) Untuk jaminan tanah melampirkan fotocopy sertifikat & sppt terbaru
 - 9) Untuk jaminan kendaraan, melampirkan fotocopy BPKB, STNK dan pajak kendaraan
- c. Ketiga, memeriksa kembali berkas-berkas yang menjadi persyaratan dalam mengajukan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan telah sesuai persyaratan, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak BMT belum lengkap, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.
 - d. Keempat, kemudian setelah memperoleh data yang lengkap selanjutnya akan dilakukan analisis mengenai permohonan pembiayaan tersebut. Analisa dilakukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu: *Character* (analisis karakter debitur), *Capacity* (analisis kemampuan debitur dalam mengembangkan usaha), *Capital* (analisis modal yang diberikan kepada debitur), *Condition of economy* (analisis kondisi), *Collateral* (analisis agunan).
 - e. Kelima, setelah melakukan survey dan data anggota terkumpul maka diajukan ke Kepala Operasi Cabang untuk meminta rekomendasi dan menghasilkan putusan pembiayaan ditolak atau disetujui. Sedangkan pembiayaan yang ditolak akan dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan dan berkas-berkas tersebut akan diserahkan ke bagian

pembiayaan untuk di simpan di file pengajuan pembiayaan yang di tolak. Jika disetujui maka dipersiapkan administrasinya.

- f. Keenam, tahap berikutnya adalah dibuatkan perjanjian pembiayaan yang di buat oleh administrasi pembiayaan yang berisikan berkas-berkas yang berguna untuk melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.
- g. Ketujuh, setelah melakukan perjanjian BMT akan membeli barang tersebut kepada pihak ketiga (penyedia barang), dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak. Kemudian BMT akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT untuk membeli barang tersebut, maka BMT akan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada BMT.
- h. Kedelapan, setelah pembelian barang selesai maka AOSP akan melakukan pemantauan pembiayaan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan telah memenuhi persyaratan dan bagian pembiayaan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan agar pembiayaan tersebut tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah. Anggota membayar barang tersebut sesuai dengan harga jual yang telah disepakati diawal.

Jumlah modal yang akan diberikan kepada anggota dengan kisaran plafon sebesar Rp.1.000.000 hingga Rp.75.000.000. Dengan jangka waktu mengangsur minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan. Seperti firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S. al-Baqarah: 280) (Quran Kemenag, 21 Juli 2022)

Murabahah adalah suatu pembiayaan yang termasuk dalam kategori jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan. Hal yang paling esensial dari murabahah jika dibandingkan dengan berbagai kontrak lain adalah dibenarkannya mengambil keuntungan yang dilakukan dengan pernyataan yang jelas.

Tipe pertama pembiayaan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini, BMT memesan terlebih dahulu barang yang akan dibeli oleh anggota setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas BMT kemudian dijual ke anggota dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau tangguh, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Bapak Kurniadi selaku anggota Koperasi BMT UGT Nusanatara Balikpapan menggunakan tipe pertama untuk membeli keperluan usahanya.

Tipe kedua pembiayaan murabahah adalah tipe dengan kuasa membeli, pihak penerima kuasa (wakil) menjalankan kewajibannya hingga selesai. Kewajiban tersebut mulai dari menerima kuasa, membeli barang, dan melapor kepada pihak BMT selaku pemberi kuasa sambil menyerahkan bukti pembelian. Secara prinsip barang menjadi milik BMT, saat penerima kuasa lapor pada BMT terkait pembelian barang yang menjadi objek akad. Dengan adanya laporan serta penyerahan bukti

pembelian kepada pemberi kuasa maka akad kuasa membeli berakhir. Dan saat itulah akad murabahah terjadi. Pihak BMT (bai) menjual barang yang telah dikuasai kepada orang yang telah diperintahkan untuk membeli secara murabahah. Bapak Asbudi dan Ibu Suwinah selaku anggota Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan menggunakan tipe kedua untuk keperluan usahanya.

Agar tidak menyimpang dari prinsip syariah, maka akad murabahah dengan akad kuasa membeli terjadinya tidak bersama-sama. Akad murabahah terjadinya setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT. Jadi pihak anggota harus melaksanakan akad kuasa membeli dulu sampai selesai baru akad murabahahnya terjadi. Selesaiannya akad kuasa membeli ditandai dengan menyampaikan bukti pembelian kepada pihak BMT. Dengan demikian barang secara prinsip sudah menjadi milik BMT, yang berarti BMT sudah dapat menjual barang tersebut kepada anggota. Kondisi tersebut akan menghindarkan terjadinya gharar dalam murabahah karena obyek murabahah sudah ada dan sudah dalam penguasaan Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan pada saat akad murabahah diberlakukan. Transaksi ini hukumnya boleh. Dalilnya adalah pernyataan Imam Syafi’I kitabnya Al-‘Umm, jika ada seseorang laki-laki memperlihatkan barang dagangan kepada orang lain, kemudian dia berkata: *“belilah barang ini dan berikan aku keuntungan sebesar ini”*, maka hukumnya boleh. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Pasal 1 ayat (9): *“Jika bank*

hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Dengan kata lain bahwa pemberian kuasa membeli (wakalah) dari BMT kepada anggota atau pihak ketiga harus dilakukan sebelum akad pembiayaan murabahah terjadi. Atau akad murabahah terjadi setelah selesai dilaksanakannya akad kuasa membeli.

Dilihat pada tabel 4.1 bahwa plafon yang diajukan anggota UMKM pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan cukup besar sehingga tingkat pengembalian angsuran cukup besar juga. Semakin besar nilai plafon pinjaman nasabah semakin besar pula peluang untuk mengembalikan secara lancar. Karena anggota yang mendapatkan pembiayaan murabahah lebih besar akan mampu mendorong dan memaksimalkan usaha, dengan adanya tambahan modal dari pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan sehingga pendapatan UMKM semakin meningkat yang pada akhirnya memudahkan dalam kewajiban membayar angsuran.

Pembiayaan murabahah tidak mengenal skema riba atau bunga, namun dalam hal ini ada keterbukaan antara BMT dengan anggota. Tidak ada unsur kezaliman dalam hal ini karena keuntungan tambahan bagi BMT ini telah disepakati pada awal transaksi dengan kesepakatan bersama antara pihak BMT dan anggota. Murabahah dinilai sah sepanjang tidak melanggar prinsip syariah dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terdapat kesesuaian teori Karim (2014) yang menyatakan

bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan membantu masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang membutuhkan modal melalui pembiayaan murabahah, sehingga dengan adanya pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka dan dapat meningkatkan kemajuan usahanya.

2. Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan

UMKM pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

Efektivitas berkaitan dengan suatu organisasi atau lembaga untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional, tujuan tersebut dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas berarti perbandingan input baik dengan kuantitas maupun kualitas keluaran (output) suatu barang atau jasa, serta tingginya efektivitas dipandang sebagai kriteria agar lebih maju dan berkembang.

Berdasarkan pengukuran efektivitas pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan untuk meningkatkan pendapatan UMKM cukup efektif. UMKM memiliki peran yang luar biasa dalam membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan perubahan ekonomi di masyarakat dengan memberikan banyak inovasi bisnis dan lapangan kerja. Hal tersebut sesuai dengan teori Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang

mampu meperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Selain itu, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Hal ini terbukti pada tabel 4.1 pembiayaan murabahah dari pelaku UMKM setelah menggunakan pembiayaan murabahah mengalami peningkatan pendapatan maupun perkembangan usaha. Seperti firman Allah SWT yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْتَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa: 29) (Quran Kemenag, 21 Juli 2022)

Dalam surah An-Nisa ayat 29 merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka. Memakan dengan cara yang bathil maksudnya adalah memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya dan hal-hal yang dilarang Allah SWT. Akan tetapi diperbolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak (atas suka sama suka), dalam jual beli diperbolehkan kita untuk mengambil keuntungan dari barang yang diperjualbelikan sesuai dengan akad diawal (Taufiq, 2018, hlm. 249).

Bapak Kurniadi memulai usaha warung makan dengan modal awal Rp10.000.000 dan pendapatan Rp5.000.000 perbulan. Kini pendapatannya menjadi naik sebesar pada bulan pertama Rp10.000.000, bulan kedua Rp14.000.000, bulan ketiga Rp20.000.000. Bapak Asbudi memulai usaha sebagai pedagang ikan asin dengan modal Rp20.000.000 dan pendapatan Rp10.000.000 perbulan. Kini pendapatannya menjadi naik sebesar pada bulan pertama Rp12.000.000, bulan kedua Rp15.000.000, bulan ketiga Rp20.000.000. Ibu Suwinah memulai usaha sebagai pedagang sayur dengan modal awal Rp5.000.000 dan pendapatan Rp2.000.000 perbulan. Kini pendapatannya menjadi naik sebesar pada bulan pertama Rp4.000.000, bulan kedua Rp6.000.000, bulan ketiga Rp10.000.000.

Pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan cukup efektif dalam menstabilkan usaha dari nasabah UMKM. Ketiga informan yang telah diwawancarai menjelaskan bahwa usaha mereka dapat berjalan lancar setelah menerima pembiayaan murabahah dari Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan. Usaha yang dilakukannya tetap stabil dari waktu ke waktu, bahkan cenderung mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori PSAK No. 23 yang menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas. Para nasabah UMKM menjelaskan bahwa sangat terbantu oleh pembiayaan murabahah karena tetap dapat menjalankan usaha sendiri dengan lancar hingga saat ini. Kelancaran usaha para informan penerima pembiayaan

murabahah setelah menerima pinjaman menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan telah mampu meningkatkan stabilitas usaha mereka. Dapat dilihat dari kemampuan para informan sebagai pelaku usaha yang mampu bertahan pada persaingan pasar.

Dapat disimpulkan bahwa Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan dengan membantu meningkatkan usaha anggota dengan pembiayaan murabahah untuk modal usaha sudah efektif, terbukti usaha nasabah terus mengalami peningkatan usaha baik dari pendapatan maupun keadaan usahanya. Dalam hal ini terdapat kesesuaian teori Sumantri (2015) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.